

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Sejalan dengan terjadinya perubahan dalam sistem keuangan terutama yang terkait kelembagaan perbankan, bank yang beroperasi di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan fungsi, kepemilikan, sistem pengenaan bunga, kegiatannya di bidang devisa, dan jenis kantornya (Siamat, 2005:47).

Berdasarkan kepemilikan, bank dibedakan atas Bank Persero (Bank Pemerintah), Bank Umum Swasta Nasional, Bank Asing, Bank Pemerintah Daerah, dan Bank Campuran. Bank-bank umum milik pemerintah daerah adalah bank-bank Pembangunan Daerah yang pendiriannya didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1962. Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank yang didirikan di setiap provinsi di Indonesia yang berfungsi untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPD-BPD tersebut harus memilih dan menetapkan badan hukumnya apakah menjadi Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut.

Saat ini, jumlah BPD di seluruh Indonesia mencapai 26 bank. Dalam 5 tahun terakhir kredit di BPD tumbuh rata-rata 28,04% atau lebih tinggi. Namun demikian, penyaluran kredit BPD tidak terfokus pada kredit produktif yaitu rata-rata 26,2% dari total kredit.

Dilihat dari total volume usaha BPD, meskipun jumlahnya relatif banyak, namun perannya terhadap perbankan nasional kurang begitu menonjol

dibandingkan dengan bank-bank lainnya terutama dilihat dari kemampuan memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan kredit. Keterbatasan kemampuan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lemahnya struktur permodalan bank, kualitas sumber daya manusianya yang masih perlu ditingkatkan, keterbatasan jaringan kantor, intervensi pemilih terhadap manajemen bank, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Kekurangan-kekurangan tersebut menyebabkan BPD cukup mengalami kesulitan dalam melakukan persaingan yang pada gilirannya menyebabkan lambannya pertumbuhan bank (Siamat, 2005:54).

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten bersama-sama dengan Pemerintah Kota atau Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten. Dasar pendiriannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 1960 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendirikan PD Bank Karya Pembangunan.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1/DP-040/PD/1978 Tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR Tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan Bank Jabar Banten dengan logo baru.

Mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Pendirian Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah

disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar Banten diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Pada bulan November 2007, menyusul dikeluarkan SK Gubernur BI No. 9/63/KEP.GBI/2007 tentang perubahan izin usaha atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi izin usaha atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, maka telah dilaksanakan penggantian *call name* dari Bank Jabar menjadi Bank Jabar Banten (BJB).

Adapun visi dan misi dari Bank Jabar Banten, visinya yaitu menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia, dan misinya yaitu menjadi penggerak dan pendorong laju perekonomian di daerah, melaksanakan penyimpanan uang daerah, dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Bank Jabar Banten memiliki beberapa kantor cabang, diantaranya yaitu 1 kantor cabang utama yang terletak di daerah Bandung, Jawa Barat serta 50 kantor cabang dan 203 kantor cabang pembantu yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peranan bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Berdasarkan pengertian bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan pokok bank adalah menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

Kegiatan bank pada akhirnya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya (Amanina, 2010).

Salah satu kegiatan pokok bank seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang artinya kepercayaan. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Arisandi, 2008).

Menurut Suseno & Abdullah (2003:6), pihak-pihak yang kelebihan dana, baik perseorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintah dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan, ataupun deposito berjangka sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Sementara itu pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua dana yang dihimpun dari masyarakat bisa tersalurkan dengan baik sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan dan penyaluran kredit kepada masyarakat kerap kali mengalami hambatan dalam hal pengembalian pinjaman kepada pihak bank (Arisandi, 2008).

Keamanan dalam pemberian kredit merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena ada risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Dalam kredit terkandung pengertian tentang "*Degree of Risk*" yaitu suatu tingkat resiko tentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu risiko, baik risiko bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit. Bagi penerima kredit, risiko yang mungkin timbul adalah

jika ia tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, ia akan kehilangan modal. Bagi pihak pemberi kredit, salah satu risiko yang dapat terjadi adalah jika pihak penerima kredit tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain jika terjadi apa yang disebut dengan kredit macet (Suyatno, 2012:14).

Kredit bermasalah atau macet yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban atas kredit yang diperoleh dari bank, yaitu kewajiban atas pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang diperjanjikan (Dendawijaya, 2009:82).

Kasus kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa faktor ekstern dan faktor intern bank. Selain karena adanya indikasi debitur yang tidak mau membayar kewajibannya, faktor yang menyebabkannya dapat juga terlihat dalam prosedur pemberian kredit yang ternyata mengalami penyimpangan atau tidak layak.

Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang dapat dilakukan oleh bank dalam menekan atau mengurangi seminimal mungkin risiko pemberian kredit yaitu melakukan analisis terhadap permohonan kredit dengan analisis 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral* (Kasmir, 2010:117).

Melalui analisis *character*, bank dapat mengetahui bagaimana sifat atau watak dari calon debitur, hal ini akan membantu bank dalam menilai kemauan membayar calon debitur. Analisis *capacity* dapat membantu bank untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Analisis *capital* digunakan untuk menganalisis penggunaan modal calon debitur serta dari mana saja modal tersebut berasal. Analisis *condition* digunakan bank untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada masa sekarang yang digunakan untuk memprediksi kondisi usaha calon debitur di

masa depan. Analisis *collateral* digunakan untuk menilai jaminan yang diberikan calon debitur apakah nilainya telah sesuai dengan kredit yang diajukan (Kasmir, 2010:117).

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa penerapan prinsip 5C sangat penting bagi bank sebagai kriteria dalam mencapai keefektifitasan sistem pemberian kredit (Munawaroh, 2011). Penerapan prinsip 5C ini harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai, agar dapat berjalan dengan efektif dan selaras dengan tujuan pemberian kredit..

Menurut Mulyadi (2008:180), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian internal berfungsi untuk memberikan suatu cara untuk memenuhi pekerjaan agar lebih efisien dan efektif, menjaga ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan mengamankan harta, serta pemakaian sumber daya yang ekonomis dan efisien dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perusahaan (Hastoni & Nugraha, 2006).

Berdasarkan SE No.5/22/DPNP dalam Amanina (2010), dengan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pegawai bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Menurut Munawaroh (2011), pengendalian internal harus dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajemen perusahaan dalam

menyelenggarakan operasi perusahaannya dan juga memperhatikan aspek biaya yang dikeluarkan, serta manfaat yang diharapkan. Arens *et al* (2011:316) menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan pengendalian internal adalah:

1. *Reliability of financial reporting* (keandalan laporan keuangan).
2. *Efficiency and effectiveness of operation* (efisiensi dan efektivitas operasi).
3. *Compliance with applicable laws and regulation* (kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku).

Pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyelewengan sama sekali, tetapi pengendalian internal yang memadai akan dapat menekan atau memperkecil terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas yang layak dan walaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi (Munawaroh, 2011).

Menurut Hastoni & Nugraha (2006), pengendalian internal dapat berjalan efektif apabila pengendalian internal tersebut sudah mencakup pemisahan tugas yang memadai, adanya pegawai yang kompeten, terpenuhinya prosedur pemberian kredit yang sesuai, sistem pengawasan yang kuat, dan tidak terjadi kenaikan NPL yang begitu tinggi yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses bisnis yang berdampak langsung kepada bank sebagai kreditur.

Saat ini kredit produktif BPD masih sangat rendah jika dibandingkan dengan rata-rata industri yang lain karena sebagian besar penyaluran kredit BPD masih berorientasi kepada sektor konsumtif (*BisnisJabar.com*, 2010). Bank Indonesia (BI) mencatatkan terdapat tiga bank pembangunan daerah yang memiliki rasio kredit bermasalah yang melebihi batas normal, dimana jumlah ini menunjukkan peningkatan dari pada tahun sebelumnya yang hanya terdapat satu bank saja (*Infobanknews.com*, 2011).

Bank Jabar Banten dipilih sebagai objek penelitian oleh penulis karena dari laporan Divisi Perkreditan BJB, diketahui terdapat dua kantor cabang Bank Jabar Banten yang terletak di daerah Bandung yang memiliki masalah dalam pemberian kreditnya, yaitu kantor cabang Sayati dan Ciparay. Permasalahan yang terjadi yaitu terlalu tingginya tingkat NPL dari masing-masing kantor cabang tersebut. Bahkan, akibat tingginya tingkat NPL, salah satu kantor cabang tersebut sampai mengalami *stop selling* (diberhentikannya pemberian kredit sampai dengan batas waktu tertentu) dalam kegiatan kreditnya. Diketahui juga dari laporan Divisi Audit Internal BJB, bahwa Bank Jabar Banten pernah mengalami kredit fiktif pada tahun 2008. Kredit fiktif ini mempengaruhi kolektibilitas perusahaan karena usaha yang dibiayai oleh Bank Jabar Banten tidak menghasilkan apa-apa.

Kredit fiktif di Bank Jabar Banten dilakukan oleh Direktur CV Dea Pratama, yakni Ferry Faturrahman dan Kasie Analisis Kredit di Bank Jabar Banten, yakni Ahmad Faqih. Total pengajuan kredit tersebut sebesar Rp 9,4 miliar, dan yang disetujui oleh Bank Jabar Banten senilai Rp 4,8 miliar. Mulai tahun 2004 diketahui ternyata pelunasan kreditnya macet sebesar Rp 3,4 miliar sampai sekarang. Belakangan diketahui bahwa surat perintah kerja terkait kredit tersebut ternyata dipalsukan dan pengajuan kredit ternyata dilakukan setelah proyek yang dikerjakannya di ITB sudah selesai (*nasional.kompas.com*, 2008 & *www.tempo.co*, 2009).

Selain itu, saat ini Bank Jabar dan Banten sedang mengalami masalah kredit macet di cabang Sukabumi dengan nilai lebih dari Rp 4 miliar yang berasal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang dilakukan oleh dua CV, yakni CV Aksima Pratama dan CV Abadi Jaya. Permasalahan kredit macet ini telah memasuki tahap penyidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukabumi, karena diduga adanya kelalaian pihak perbankan dalam pemberian kreditnya. Kajari

Sukabumi, E. Soeprihanto, menjelaskan bahwa kasus tersebut melanggar Pasal 3 Undang-Undang Korupsi tentang penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit. Menurutnya, ada kejanggalan yang dilakukan dalam pemberian kredit tersebut. Salah satunya, kedua CV di atas menerima dua program kredit sekaligus yakni KUR dan KPR, yang semestinya dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Sehingga, menimbulkan kerugian negara. (*radarsukabumi.com*, 2012)

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit di Bank Jabar Banten, serta untuk memastikan bahwa kegiatan pemberian kredit di Bank Jabar Banten ini sudah didukung oleh pengendalian internal yang memadai. Dan berdasarkan fakta-fakta mengenai permasalahan yang penulis temui mengenai BPD, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada bank pembangunan daerah Bank Jabar Banten dengan judul **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP 5C (Studi Kasus pada Kantor Pusat PT Bank Jabar dan Banten Tahun 2012)”**.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik responden pada Bank Jabar Banten?
2. Bagaimanakah proses pengendalian internal atas prosedur kredit pada Bank Jabar Banten?
3. Bagaimanakah penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit pada Bank Jabar Banten?
4. Bagaimanakah pengaruh pengendalian internal terhadap implementasi prinsip 5C pada Bank Jabar Banten?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik responden pada Bank Jabar Banten
2. Untuk mengetahui proses pengendalian intern atas prosedur kredit pada Bank Jabar Banten.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit pada Bank Jabar Banten.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap implementasi prinsip 5C pada Bank Jabar Banten.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut.

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berguna sebagai media untuk mengaplikasikan atau mempraktikkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengendalian internal kredit bank dan sebagai sarana untuk belajar dalam menganalisa suatu masalah.

2. Bagi Pihak Akademis

Untuk menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Satuan Pengendalian Intern (SPI)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sarana perbaikan untuk pelaksanaan pengendalian internal.

2. Bagi Divisi Perkreditan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam pemberian kredit kepada nasabah.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu informasi yang mendukung untuk mengetahui peranan pengendalian internal dalam upaya menekan kemungkinan terjadinya resiko kredit macet.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi rangkuman-rangkuman teori mengenai sistem pengendalian internal, kredit, dan prinsip 5C, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasannya secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian dan memberikan saran yang berhubungan dengan masalah atau alternatif pemecahan masalah dari penelitian yang dilakukan.